

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/MPK.C/PM/2018
TENTANG
IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
KELOMPOK BERMAIN AUSTRALIAN INDEPENDENT SCHOOL
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan izin satuan pendidikan kerja sama yang diajukan oleh Yayasan Sekolah International Australia dengan surat nomor 416/AIS-Bali/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain Australian Independent School;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Kelompok Bermain Australian Independent School.
- KESATU : Memberikan izin kepada Yayasan Sekolah International Australia untuk menyelenggarakan satuan pendidikan kerja sama.
- a. Bentuk satuan pendidikan : Kelompok Bermain
- b. Nama satuan pendidikan : Australian Independent School
- c. Alamat satuan pendidikan : Jl. Imam Bonjol No. 458A, Banjar Margaya, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Bali
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Yayasan Sekolah International Australia dan Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain Australian Independent School sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaksanakan hal-hal berikut:
- a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini kelompok usia nol sampai dengan empat tahun yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- c. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal di bidang pendidikan anak usia dini;
- d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
- e. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- KEEMPAT : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain Australian Independent School ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2018
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
anb.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HARRIS ISKANDAR
NIP 19620429 198601 1 001

Salinan-sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian.


Agus Salim
NIP 196308311988121001